



PUTUSAN
Nomor 87-K/PM.I-01/AD/XI/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh bersidang di Banda Aceh yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD KHATAMI.**
Pangkat/NRP : Serda/21200301070301.
Jabatan : Ba Rekonsiliasi Akuntansi Tk.Iv Ku Kodim 0101/Kba
Kesatuan : Kudam Im.
Tempat, Tanggal Lahir: Idi Reuyek, 19 Maret 2001.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Asrama Phb Lampriet Kota Banda Aceh.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kakudam IM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022.
2. Kemudian diperpanjang sesuai perpanjangan penahanan ke-1 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/98/XI/2022 tanggal 10 November 2022.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/51-K/PM.I-01/AD/XI/2022 tanggal 18 November 2022.
4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/56-K/PM.I-01/AD/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022.
5. Selanjutnya Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara oleh Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh terhitung mulai tanggal 16 Februari 2023 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari tahanan Nomor TAP/1-K/PM.I-01/AD/II/2023 tanggal 9 Februari 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut :

Membaca,berkas Perkara dari Dandenspom IM/1 Nomor BP-33/A-28/III/2022 tanggal 29 Agustus 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/106/IX/2022 tanggal 19 September 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/77-K/AD/IX/2022 tanggal 20 September 2022.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/87-K/PM.I-01/AD/XI/2022 tanggal 18 Nopember 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Juktera/87-K/PM.I-01/AD/XI/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/87-K/PM.I-01/AD/XI/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Hari Sidang.
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/77-K/AD/XI/2022 tanggal 20 September 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun,dikurangi selama
Terdakwa menjalani penahanan sementara.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD
 - c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - d. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan No. 81-K/PM.I-01/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu lembar surat Kakudam IM No. SK/483/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Meninggalkan kesatuan tanpa ijin Kakudam IM Terdakwa a.n. Serda M. Khatami NRP 21200301070301 Ba Rekonsiliasi Akuntansi Ku Tk IV Kodim 0101/KBA Kudam IM sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022.

2. Lima lembar daftar absensi personel Staf Ku Satker Kodim 0101/KBA Kudam IM bulan Juni 2022, bulan Juli 2022, Agustus 2022 dan bulan Oktober 2022 Terdakwa a.n. Serda M. Khatami NRP 21200301070301 Ba Rekonsiliasi Akuntansi Ku Tk IV Kodim 0101/KBA Kudam IM.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Mohon agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

2. Bahwa terhadap tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman berupa klemensi yang pada intinya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki kesalahan serta masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk berdinass kembali sebagai prajurit TNI,

3. Bahwa atas klemensi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya semula demikian pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan klemensinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam IM yaitu Beni Kumiawan, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11030005581176 beserta 3 (tiga) orang lainnya berdasarkan Surat Perintah dari Kakudam IM Nomor Sprin/271/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukum tanggal 27 Desember 2022.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh sembilan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Makudam IM Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum, Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana :

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan No. 81-K/PM.I-01/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TA. 2020 di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Susjurdikku di Bandung, setelah selesai di tempatkan di Kudam IM, namun karena ada kebijakan Kasad Terdakwa ditugaskan sebagai Prabinsa di Kodim 0103/Aut, pada bulan April 2021 Terdakwa kembali berdinasi di Kudam IM, pada bulan Januari 2022 di pindahkan ke Paku Kodim 0101/KBA dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI AD menjabat sebagai Ba Rekonsiliasi Akuntansi Tk IV Ku Kodim 0101/KBA Kudam IM dengan pangkat Serda NRP 21200301070301.
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa masuk ke ruangan Paku Kodim 0101/KBA untuk mengecek gaji personel Kodim 0101/KBA, lalu Terdakwa bertemu dengan Serda M. Andika Perdana Karo Karo (Saksi-1), lalu Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa untuk segera pergi ke Kudam IM, karena Terdakwa sudah tunggu oleh Paku Tk IV Ku Kodim 0101/KBA a.n. Lettu Cku Aris Rahman (Saksi-2) untuk mengikuti kegiatan Binku di Kudam IM.
- c. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan Ojek Online Grab pergi ke mess Kudam IM di Lampriet Kota Banda Aceh untuk mengganti pakaian PDH, kemudian timbul niat Terdakwa untuk meninggalkan kesatuan, lalu Terdakwa dengan menggunakan mobil penumpang jenis L 300 pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Kakudam IM menuju ke rumah neneknya yang beralamat di Idi Rayeuk Kab. Aceh Utara.
- d. Bahwa pada bulan Juli 2022 Terdakwa dari Idi Rayeuk Kab. Aceh Utara dibawa kembali ke Banda Aceh oleh pamannya a.n. Peltu Muksin (anggota Kodam I/BB), sesampainya di Banda Aceh sebelum diserahkan ke Kudam IM, Terdakwa, Peltu Muksin dan Serka Zubair (anggota Kudam IM) sarapan pagi di Warung Ali Kupu Lampaseh Kota Banda Aceh, karena Terdakwa takut kembali ke Kudam IM, kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Serka Zubair untuk membeli rokok, selanjutnya Terdakwa melarikan diri menuju ke rumah abang iparnya a.n. Sdr. Sufriyadi yang beralamat di Kp. Meunasah Mencat Kec. Nisam Kab. Aceh Utara.
- e. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Kakudam IM, Terdakwa berada di rumah orang tuanya alamat Kp. Jawa Kel. Kutabaru Kec. Aceh Timur, di rumah neneknya alamat Idi Rayeuk Kab. Aceh Utara, di rumah kakaknya di Kota Lhokseumawe dan di rumah kakak iparnya di Nisam Kab. Aceh Utara.

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan No. 81-K/PM.I-01/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa pada awal bulan Oktober 2022 Terdakwa tanpa sengaja melihat postingan Serda Aditya Surya Riswanto (Saksi-3) di Instagram, lalu Saksi-3 mengirim pesan melalui Instagram dan menanyakan kabar dan keberadaan Terdakwa.

g. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Kakudam IM atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa malu telah menggadaikan Laptop Inventaris Kesatuan Kudam IM.

h. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 01.40 WIB, personel Lidpamfik Pomdam IM menangkap Terdakwa di rumah kakak ipar Terdakwa dan pada tanggal 14 Oktober 2022 Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam IM.

i. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Kakudam IM atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa maupun Kesatuan Kudam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

j. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Kakudam IM ataupun atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022 atau selama 106 (seratus enam) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan ia benar-benar mengerti atas dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi sehingga persidangan dilanjutkan.

Menimbang, bahwa urutan pemeriksaan para Saksi telah disesuaikan dengan kehadiran para Saksi di persidangan dimulai dari Saksi yang hadir selanjutnya Saksi yang tidak hadir dan keterangannya dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **M. ANDIKA PERDANA KARO KARO**
Pangkat/NRP : Serda/21210353030800.
Jabatan : Ba Rekonsiliasi Akuntansi Tk IV Ku Kodim 0101/KBA
Kesatuan : Kudam IM
Tempat, tanggal lahir : Medan, 16 Agustus 2000

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan No. 81-K/PM.I-01/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama PHB Lampriet Kota Banda Aceh

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni tahun 2021 di Kudam IM dalam hubungan junior dan senior namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 08.30 WIB, saat di kantor Sat Ku Kodim 0101/KBA Saksi bertemu dengan Terdakwa saat sarapan di kantin, lalu Lettu Cku Aris Rahman (Saksi-3) menghubungi Saksi melalui telepon memberitahukan agar Terdakwa ganti baju PDH untuk mengikuti kegiatan Binku di Kudam IM, kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa yang kemudian menyuruh Saksi untuk memesan Grab dengan tujuan Asrama PHB Lampriet, lalu Terdakwa pergi ke asrama Lampriet menggunakan Grab tersebut.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi-3 kembali menghubungi Saksi melalui Handphone menanyakan "Abangmu (Terdakwa) masih ada di situ", Saksi jawab "Tidak ada Paku", lalu Saksi-3 mengatakan "Ya sudah kalau gitu" dan sekira pukul 13.00 WIB Saksi-3 datang ke kantor staf Ku Kodim 0101/BS dan kembali bertanya kepada Saksi "Betul tidak ada Terdakwa datang kemari ?" Saksi jawab "Siap betul, tidak ada Paku".
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Serka Andi Bukhori Staf Pam Kudam IM menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu Saksi menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Serka Andi Bukhori mulai sejak Saksi dihubungi oleh Saksi-3 hingga kemudian Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi mendapat informasi tentang Serda Gebrina yang merupakan leting Terdakwa menghubungi Saksi-3 memberitahukan ada orang yang tidak dikenal datang ke mess lajang untuk mengambil lemari dan kasur milik Terdakwa dan menurut pengakuan orang tersebut ia sudah memberikan uang sebesar Rp 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Saksi-3 memerintahkan Serda Gebrina untuk mengembalikan uang orang tersebut sehingga barang-barang milik Terdakwa tidak dibawanya.
6. Bahwa semenjak Terdakwa melakukan ketidak hadirannya di Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan hingga kemudian Kesatuan mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO).

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan No. 81-K/PM.I-01/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semenjak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat atau telepon.
 8. Bahwa selanjutnya Kakudam IM berdasarkan surat No. SPPP/02/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 9. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan dan baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi dan NKRI dalam keadaan damai.
 10. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Pomdam IM di daerah Lhoukseumawe, Saksi tidak mengetahuinya dan hanya mendapat informasi dari rekan-rekan di Kesatuan.
 11. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di Kesatuan apabila ada keperluan pribadi maupun kepentingan lainnya namun Terdakwa tidak melaksanakan hal tersebut sebagaimana mestinya.
- Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **ADITYA SURYA RISWANTO**
Pangkat/NRP : Serda/21200297370199
Jabatan : Ba Unit 2Gakumwal 3 Satlakgukumwal
Kesatuan : Pomdam IM
Tempat, tanggal lahir : Kisaran, 27 Januari 1999
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Pomdam IM Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 pada saat sama-sama mengikuti Pendidikan Secaba PK TA.2019 di Rindam IM dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang hingga dinyatakan Desersi berdasarkan Surat Kakudam IM Nomor R/26/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022 tentang bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa.

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan No. 81-K/PM.I-01/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2022, Saksi memposting foto di akun Instagram milik Saksi, selanjutnya Saksi mengetahui Terdakwa ada melihat postingan Saksi dan selanjutnya Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa yang mengatakan sedang berada di rumah kakaknya YAITU Sdri.Putri Mawadah di daerah Nisam Aceh Utara dan Saksi menyampaikan agar Terdakwa segera kembali ke Kesatuan namun Terdakwa tidak meresponnya.
 4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Oktober 2022, Saksi menyampaikan informasi tentang keberadaan Terdakwa kepada personel Lidpamfik yaitu Sertu Joni Eko yang kemudian melaporkan hal tersebut kepada Kasi Lidpamfik Pomdam IM dan memberikan petunjuk agar merencanakan dan memilih waktu yang tepat untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
 5. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022 pukul 16.00 WIB, Saksi bersama 4 (empat) orang personel Lidpamfik Pomdam IM yang dipimpin oleh Kapten Cpm Hermansyah berangkat menuju Nisam Aceh Utara untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pukul 23.00 WIB sampai di daerah Nisam
 6. Bahwa selanjutnya setelah istirahat sejenak lalu pada tanggal 13 Oktober 2022 pukul 00.00 WIB, Saksi bersama 4 (empat) orang personel Lidpamfik Pomdam IM yang dipimpin oleh Kapten Cpm Hermansyah menuju Koramil Nisam untuk berkoordinasi menanyakan keberadaan rumah Sdri. Putri Mawadah kakak kandung Terdakwa dan sekira pukul 01.40 WIB saat sampai di rumah Sdri. Putri Mawadah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang bermain HP, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Denpom IM/1 Lhokseumawe dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dibawa ke Pomdam IM untuk dilakukan penahanan serta proses hukum selanjutnya dan pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa bersikap kooperatif
 7. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan desersi namun beberapa waktu kemudian setelah Terdakwa ditangkap Saksi mengetahuinya yaitu karena Terdakwa menggadaikan laptop inventaris kepada warga sipil seharga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan laptop tersebut sudah ditebus kembali oleh Terdakwa dan sudah dikembalikan ke Kesatuan.
 8. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di Kesatuannya namun Terdakwa tidak melaksanakan sebagaimana mestinya.
 9. Bahwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Kesatuan serta NKRI dalam keadaan damai dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
- Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan No. 81-K/PM.I-01/AD/X/2022



Menimbang, bahwa Lettu Cku Aris Rahman (Saksi-3) tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan Undang-undang dan Oditur Militer menyampaikan Saksi tersebut sedang melaksanakan kegiatan rekonsiliasi terpusat dalam rangka menyusun laporan keuangan UO TNI AD TA 2022, sebagaimana surat dari Kakumdam IM Nomor : B /131/2023 tanggal 6 Januari 2023 namun demikian Saksi tersebut pada saat diperiksa di Pomdam IM pada tanggal 22 Agustus 2022 telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Oditur Militer memohon agar keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan.

Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa apabila ada hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi-3 maka terhadap sangkalan tersebut, Majelis Hakim yang akan menilainya karena Saksi-3 tidak hadir di persidangan sehingga tidak bisa dilakukan konfirmasi kepada Saksi-3 tersebut.

Atas penyampaian Hakim Ketua dan disetujui oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-3 tersebut, sebagai berikut :

Saksi-3:

Nama lengkap : **ARIS RAHMAN**
Pangkat/NRP : Lettu Cku/21970317310378
Jabatan : Paku Tk IV Ku Kodim 0101/KBA.
Kesatuan : Kudam IM.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 21 Maret 1978
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan No. 81-K/PM.I-01/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Sepakat Lr. Bilal II No.21 Oesa Punge Blang Cut Kec.
Jaya Baru Kota Banda Aceh

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni tahun 2021 di Kudam IM dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi berada di Kudam IM untuk mengikuti kegiatan Binku namun Terdakwa belum tiba di Kudam IM sehingga Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone, namun handphone Terdakwa tidak aktif, kemudian Saksi menghubungi personel Ku Kodim 0101/KBA yaitu Serda M. Andika Perdana Karo-Karo (Saksi-1) dan menyampaikan agar Terdakwa segera mengikuti kegiatan Binku di Kudam IM.
3. Bahwa kemudian pada pukul 10.00 WIB, Saksi kembali menghubungi Saksi-1 menanyakan apakah sudah menyampaikan perintah Saksi kepada Terdakwa dan Saksi-1 menyampaikan Terdakwa telah kembali ke mess untuk ganti pakaian, lalu Saksi menunggu Terdakwa namun hingga kegiatan Binku selesai Terdakwa tidak datang ke Kudam IM untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
4. Bahwa selanjutnya pada pukul 12.30 WIB, Saksi pergi ke kantor Ku Kodim 0101/KBA dan menghubungi Terdakwa namun HPnya tidak aktif, lalu Saksi menanyakan kepada Saksi-1 tentang keberadaan Terdakwa dan Saksi-1 menyampaikan setelah Terdakwa kembali ke Asrama PHB Lampriet untuk ganti baju tidak kembali lagi ke Ku Kodim 0101/KBA dan sejak saat itu Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, Serda Gebrina (letting Terdakwa) menghubungi Saksi memberitahukan ada orang yang tidak dikenal datang ke mess untuk mengambil lemari dan kasur milik Terdakwa dan menurut pengakuan orang tersebut sudah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 600.000.- (enam ratus ribu rupiah), lalu Saksi memerintahkan Serda Gebrina untuk mengembalikan uang orang tersebut dengan maksud supaya tidak membawa barang-barang milik Terdakwa.
6. Bahwa selanjutnya pada pukul 16.00 WIB, Saksi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Kasi Tuud Kudam IM dan Kaurpers Kudam IM serta Staf Pam Kudam IM, kemudian pada malam harinya Saksi melaporkan kepada Kakudam IM yaitu Kolonel Cku Parwoto tentang ketidakhadiran Terdakwa saat kegiatan Binku di Kudam IM dan Kakudam IM memerintahkan agar dilakukan pencarian di sekitar mess dan menghubungi keluarganya namun Terdakwa tidak ditemukan.

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan No. 81-K/PM.1-01/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa beberapa waktu kemudian Kakudam IM berdasarkan surat No. SPPP/02/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 8. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO).
 9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Kakudam IM tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat atau telepon.
 10. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan ditangkap oleh Tim Lidpamfik Pomdam IM di Daerah Nisam Kab. Aceh Utara.
 11. Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Desersi karena malu sudah menggadaikan Laptop Kesatuan dan Terdakwa belum menebusnya.
 12. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan 13 Oktober 2022 yaitu selama 106 (seratus enam) hari secara berturut-turut.
- Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secaba PK TA 2020 di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP21200301070301 kemudian mengikuti Susjurdikku di Bandung, setelah selesai di tempatkan di Kudam IM dan kemudian ditugaskan sebagai Prabinsa di Kodim 0103/Aut.
2. Bahwa pada bulan April 2021 Terdakwa kembali berdinasi di Kudam IM dan pada bulan Januari 2022 di pindahkan ke Paku Kodim 0101/KBA sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI AD menjabat sebagai Ba Rekonsiliasi Akuntansi Tk IV Ku Kodim 0101/KBA Kudam IM dengan pangkat Serda.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa masuk dinas di Kodim 0101/KBA dan kemudan ke ruangan Paku Kodim untuk mengecek gaji personel Kodim 0101/KBA, lalu Terdakwa bertemu dengan Serda M. Andika Perdana Karo Karo (Saksi-1) saat sedang sarapan dan Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa pesan dari Lettu Cku Aris Rahman (Saksi-3) untuk segera ke Kudam IM melaksanakan kegiatan Binku di Kudam IM karena sudah ditunggu oleh Saksi-3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 agar memesan ojek online (Grab) dan dengan menggunakan Grab tersebut Terdakwa pergi ke mess Kudam IM di Lampriet Kota Banda Aceh untuk mengganti pakaian PDH namun kemudian timbul niat Terdakwa untuk meninggalkan kesatuan karena merasa malu telah menggadaikan laptop milik Kesatuan seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta) rupiah.
5. Bahwa karena merasa malu selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan mobil penumpang L 300 pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Kakudam IM maupun atasan lain yang berwenang menuju ke rumah nenek Terdakwa yang beralamat di Idi Rayeuk Kab. Aceh Utara.
6. Bahwa pada bulan Juli 2022 Terdakwa dari Idi Rayeuk Kab. Aceh Utara dibawa kembali ke Banda Aceh oleh paman Terdakwa yaitu Peltu Muksin anggota Kodam I/BB untuk diserahkan ke Kudam IM dan pada saat Terdakwa bersama Peltu Muksin serta Serka Zubair anggota Kudam IM sarapan pagi di Warung Ali Kupa Lampaseh Kota Banda Aceh, karena Terdakwa merasa malu dan takut kembali ke Kudam IM kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Serka Zubair untuk membeli rokok, selanjutnya Terdakwa melarikan diri dan pergi ke rumah abang ipar Terdakwa yaitu Sdr. Sufriyadi di Kp. Meunasah Mencat Kec. Nisam Kab. Aceh Utara.
7. Bahwa pada awal bulan Oktober 2022 Terdakwa tanpa sengaja melihat postingan Serda Aditya Surya Riswanto (Saksi-2) di Instagram miliknya, lalu Saksi-3 mengirim pesan melalui Instagram dan menanyakan kabar dan keberadaan Terdakwa serta menyampaikan agar Terdakwa kembali ke Kesatuan namun Terdakwa tidak meresponnya dan Terdakwa tetap tidak kembali ke Kesatuan maupun memberitahukan keberadaan Terdakwa.
8. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Kakudam IM, Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Kp. Jawa Kel. Kutabaru Kec. Aceh Timur dan di rumah nenek Terdakwa di Idi Rayeuk Kab. Aceh Utara serta di rumah kakak Terdakwa di Nisam Kab. Aceh Utara.
9. Bahwa terhadap komunikasi yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-2 melalui Instagram tersebut, Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi-2 melaporkannya ke staf Lidpamfik Pomdam IM sehingga kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 01.40 WIB, Saksi-2 dan beberapa orang personel Lidpamfik Pomdam IM menangkap Terdakwa di rumah kakak Terdakwa di daerah Nisam Kab Aceh Utara tersebut dan kemudian dibawa ke Denpom IM/1 Lhoukseumawe, selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2022 Terdakwa dibawa ke Pomdam IM dan ditahan di Staltahmil Pomdam IM.

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan No. 81-K/PM.I-01/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa alasan Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang karena merasa sangat malu telah menggadaikan Laptop Inventaris Kesatuan Kudam IM.
11. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kudam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
12. Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan ketidakhadiran di Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi-2 dan anggota Lidpamfik Pomdam IM pada tanggal 12 Oktober 2022 yaitu selama 106 (seratus enam) hari dan Terdakwa lakukan secara berturut-turut.
13. Bahwa laptop milik Kesatuan yang Terdakwa gadaikan seharga Rp 6.000.000,00 (enam juta) rupiah tersebut sebenarnya sudah Terdakwa tebus pada tanggal 26 Juni 2022 yaitu sebelum Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang pada tanggal 29 Juni 2022 namun karena merasa sangat malu telah melakukan perbuatan tersebut sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan.
14. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di Kesatuan namun Terdakwa tidak melaksanakan sebagaimana mestinya pada saat melakukan ketidakhadiran di Kesatuan sejak tanggal 29 Juni 2022 tersebut.
15. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.
16. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahan serta perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya oleh karena itu mohon dijatuhi pidana seringannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keterangan para Saksi dengan mempedomani Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan No. 81-K/PM.I-01/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut diatas, Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian antara keterangan para Saksi dan alat bukti lain oleh karena itu terhadap keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan pada ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri dan pada ayat (4) menyebutkan Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan menilai keterangan Terdakwa bersesuaian dengan alat bukti lain yaitu keterangan Saksi sehingga keterangan Terdakwa dapat dijadikan alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar surat Kakudam IM No. SK/483/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Meninggalkan kesatuan tanpa ijin Kakudam IM Terdakwa a.n. Serda M. Khatami NRP 21200301070301 Ba Rekonsiliasi Akuntansi Ku Tk IV Kodim 0101/KBA Kudam IM sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022.

b. 5 (lima) lembar daftar absensi personel Staf Ku Satker Kodim 0101/KBA Kudam IM bulan Juni 2022, bulan Juli 2022, Agustus 2022 dan bulan Oktober 2022 Terdakwa a.n. Serda M. Khatami NRP 21200301070301 Ba Rekonsiliasi Akuntansi Ku Tk IV Kodim 0101/KBA Kudam IM.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang dan sangat terkait dengan perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan No. 81-K/PM.I-01/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secaba PK TA 2020 di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP21200301070301 kemudian mengikuti Susjurdikku di Bandung, setelah selesai di tempatkan di Kudam IM dan kemudian ditugaskan sebagai Prabinsa di Kodim 0103/Aut.
2. Bahwa benar pada bulan April 2021 Terdakwa kembali berdinasi di Kudam IM dan pada bulan Januari 2022 di pindahkan ke Paku Kodim 0101/KBA sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan jabatan sebagai Ba Rekonsiliasi Akuntansi Tk IV Ku Kodim 0101/KBA dengan pangkat Serda.
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 08.30 WIB, saat di kantor Sat Ku Kodim 0101/KBA Serda M. Andika Perdana Karo-Karo (Saksi-1) bertemu dengan Terdakwa saat sarapan di kantin, lalu Saksi-1 menyampaikan pesan dari Lettu Cku Aris Rahman (Saksi-3) agar Terdakwa segera mengikuti kegiatan Binku di Kudam IM, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk memesan Grab dengan tujuan Asrama PHB Lampriet, lalu Terdakwa pergi ke asrama Lampriet menggunakan Grab tersebut.
4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi-3 kembali menghubungi Saksi-1 menanyakan tentang Terdakwa yang belum mengikuti kegiatan Binku di Kudam IM hingga kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Saksi-1 dihubungi oleh Serka Andi Bukhori Staf Pam Kudam IM menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu Saksi-1 menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Serka Andi Bukhori mulai sejak Saksi-1 dihubungi oleh Saksi-3 hingga kemudian Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi-3 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Kasi Tuud Kudam IM dan Kaurpers Kudam IM serta Staf Pam Kudam IM, kemudian pada malam harinya Saksi-3 melaporkan kepada Kakudam IM tentang ketidakhadiran Terdakwa saat kegiatan Binku di Kudam IM dan Kakudam IM memerintahkan agar dilakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar mess dan menghubungi keluarganya namun Terdakwa tidak ditemukan.

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan No. 81-K/PM.1-01/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar beberapa hari setelah Terdakwa melakukan ketidak hadirannya lalu pada bulan Juli 2022 Terdakwa dari Idi Rayeuk Kab. Aceh Utara dibawa kembali ke Banda Aceh oleh pamannya yaitu Peltu Muksin anggota Kodam I/BB untuk diserahkan ke Kudam IM namun pada saat Terdakwa bersama Peltu Muksin serta Serka Zubair anggota Kudam IM sarapan pagi di Warung Ali Kupi di daerah Lampaseh Kota Banda Aceh, selanjutnya Terdakwa meminta ijin kepada Serka Zubair untuk membeli rokok namun kemudian Terdakwa justru melarikan diri dan pergi ke rumah abang iparnya yaitu Sdr. Sufriyadi di Kp. Meunasah Mencat Kec. Nisam Kab. Aceh Utara.
7. Bahwa benar semenjak Terdakwa melakukan ketidak hadirannya di Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan hingga kemudian Kesatuan mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan selanjutnya Kakudam IM berdasarkan surat No. SPPP/02/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Bahwa benar pada tanggal 01 Oktober 2022, Serda Aditya Surya Riwanto (Saksi-2) memposting foto di akun Instagram miliknya dan kemudian mengetahui Terdakwa ada melihat postingan Saksi-2 lalu menanyakan keberadaan Terdakwa yang mengatakan sedang berada di rumah kakaknya yaitu Sdri.Putri Mawadah di daerah Nisam Aceh Utara dan Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa agar segera kembali ke Kesatuan namun Terdakwa tidak meresponnya.
9. Bahwa benar terhadap informasi yang diperoleh oleh Saksi-2 selanjutnya pada tanggal 02 Oktober 2022, Saksi-2 menyampaikan tentang keberadaan Terdakwa kepada personel Lidpamfik yaitu Sertu Joni Eko yang kemudian melaporkan kepada Kasi Lidpamfik Pomdam IM yang memberikan petunjuk agar merencanakan serta memilih waktu yang tepat untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
10. Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2022 pukul 16.00 WIB, Saksi-2 bersama 4 (empat) orang personel Lidpamfik Pomdam IM yang dipimpin oleh Kapten Cpm Hemansyah berangkat menuju Nisam Aceh Utara untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sampai di daerah Nisam sekira pukul 23.00 WIB.
11. Bahwa benar setelah sampai di daerah Nisam dan istirahat sejenak lalu pada tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 00.00 WIB, Saksi bersama 4 (empat) orang personel Lidpamfik Pomdam IM yang dipimpin oleh Kapten Cpm Hemansyah tersebut menuju Koramil Nisam untuk berkoordinasi menanyakan

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan No. 81-K/PM.I-01/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi rumah Sdri. Putri Mawadah kakak kandung Terdakwa dan sekira pukul 01.40 WIB saat sampai di rumah Sdri. Putri Mawadah langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang bermain HP dan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa bersikap kooperatif.

12. Bahwa benar setelah penangkapan tersebut Terdakwa langsung dibawa ke Denpom IM/1 Lhokseumawe dan selanjutnya pada sore hari tanggal 13 Oktober 2022 tersebut sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dibawa ke Pomdam IM untuk dilakukan penahanan serta proses hukum selanjutnya.

13. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang karena merasa malu telah menggadaikan Laptop Inventaris Kesatuan seharga Rp 6.000.000,00 (enam juta) rupiah padahal Laptop tersebut telah ditebus oleh Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2022 yaitu beberapa hari sebelum Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Kesatuan.

14. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis.

15. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan damai.

16. Bahwa benar sebagaimana surat Kakudam IM No. SK/483/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 dan daftar absensi personel Staf Ku Satker Kodim 0101/KBA Kudam IM bulan Juni 2022, bulan Juli 2022, Agustus 2022 dan bulan Oktober 2022 Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran di Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi-2 dan anggota Lidpamfik Pomdam IM pada tanggal 12 Oktober 2022 yaitu selama 106 (seratus enam) hari dan dilakukan Terdakwa secara berturut-turut.

17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di Kesatuannya namun Terdakwa tidak melaksanakan sebagaimana mestinya pada saat melakukan ketidakhadiran sejak tanggal 29 Juni 2022 tersebut.

18. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin dan Terdakwa mengakui serta sangat menyesali kesalahan serta perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi oleh karena itu mohon dijatuhi pidana ringan-ringannya.

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan No. 81-K/PM.I-01/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yaitu "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim menyatakan akan membuktikan dan menguraikan sendiri demikian pula terhadap pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap klemensi yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai "

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Unsur kesatu : Militer.

Bahwa kata "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, untuk itu maka yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM dan Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah Militer dapat dilihat dari adanya Keppra dari Papera, adanya pangkat, NRP, jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga pada saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matra lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan No. 81-K/PM.I-01/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secaba PK TA 2020 di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP21200301070301 kemudian mengikuti Susjurdikku di Bandung, setelah selesai di tempatkan di Kudam IM dan kemudian ditugaskan sebagai Prabinsa di Kodim 0103/Aut.
2. Bahwa benar pada bulan April 2021 Terdakwa kembali berdinasi di Kudam IM dan pada bulan Januari 2022 di pindahkan ke Paku Kodim 0101/KBA sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan jabatan sebagai Ba Rekonsiliasi Akuntansi Tk IV Ku Kodim 0101/KBA dengan pangkat Serda.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/106/IX/2022 tanggal 19 September 2022 yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa yaitu Muhammad Khatami, Serda NRP 21200301070301, Ba Rekonsiliasi Akuntansi TK IV Ku Kodim 0101/ KBA Kudam IM.
4. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan berpakaian dinas militer lengkap dengan tanda pangkat dan atribut lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin.

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif kesalahan yang dilakukan Terdakwa yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu "Dengan Sengaja".

Bahwa yang dimaksud dengan dengan sengaja (dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (schuld) dan menurut memori penjelasan (Memorie van Toeliching) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan No. 81-K/PM.I-01/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku (Terdakwa) melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di Kesatuannya yang merupakan tempat si pelaku melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di Kesatuannya dilakukannya tanpa sepengetahuan/seijin Komandan Kesatuan padahal seorang prajurit yang meninggalkan kesatuan untuk waktu tertentu wajib atas seijin Komandan Kesatuan dengan melaksanakan prosedur berupa pengajuan permohonan secara hirarki.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 08.30 WIB, saat di kantor Sat Ku Kodim 0101/KBA Serda M. Andika Perdana Karo-Karo (Saksi-1) bertemu dengan Terdakwa ketika sarapan di kantin, lalu Saksi-1 menyampaikan pesan dari Lettu Cku Aris Rahman (Saksi-3) agar Terdakwa segera mengikuti kegiatan Binku di Kudam IM, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk memesan Grab dengan tujuan Asrama PHB Lampriet, lalu Terdakwa pergi ke asrama Lampriet menggunakan Grab tersebut.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi-3 kembali menghubungi Saksi-1 menanyakan tentang Terdakwa yang belum mengikuti kegiatan Binku di Kudam IM hingga kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Saksi-1 dihubungi oleh Serka Andi Bukhori Staf Pam Kudam IM menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu Saksi-1 menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Serka Andi Bukhori mulai sejak Saksi-1 dihubungi oleh Saksi-3 hingga kemudian Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi-3 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Kasi Tuud Kudam IM dan Kaurpers Kudam IM serta Staf Pam Kudam IM, kemudian pada malam harinya Saksi-3 melaporkan kepada Kakudam IM tentang ketidakhadiran Terdakwa saat kegiatan Binku di Kudam IM dan Kakudam IM memerintahkan agar dilakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar mess dan menghubungi keluarganya namun Terdakwa tidak ditemukan.

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan No. 81-K/PM.1-01/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar beberapa hari setelah Terdakwa melakukan ketidak hadirannya lalu pada bulan Juli 2022 Terdakwa dari Idi Rayeuk Kab. Aceh Utara dibawa kembali ke Banda Aceh oleh pamannya yaitu Peltu Muksin anggota Kodam I/BB untuk diserahkan ke Kudam IM namun pada saat Terdakwa bersama Peltu Muksin serta Serka Zubair anggota Kudam IM sarapan pagi di Warung Ali Kupi di daerah Lampaseh Kota Banda Aceh, selanjutnya Terdakwa meminta ijin kepada Serka Zubair untuk membeli rokok namun kemudian Terdakwa justru melarikan diri dan pergi ke rumah abang iparnya yaitu Sdr. Sufriyadi di Kp. Meunasah Mencat Kec. Nisam Kab. Aceh Utara.
5. Bahwa benar semenjak Terdakwa melakukan ketidak hadirannya di Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan hingga kemudian Kesatuan mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan selanjutnya Kakudam IM berdasarkan surat No. SPPP/02/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Bahwa benar pada tanggal 01 Oktober 2022, Serda Aditya Surya Riwanto (Saksi-2) memposting foto di akun Instagram miliknya dan kemudian mengetahui Terdakwa ada melihat postingan Saksi-2 lalu menanyakan keberadaan Terdakwa yang mengatakan sedang berada di rumah kakaknya yaitu Sdri.Putri Mawadah di daerah Nisam Aceh Utara dan Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa agar segera kembali ke Kesatuan namun Terdakwa tidak meresponnya.
7. Bahwa benar terhadap informasi yang diperoleh oleh Saksi-2 selanjutnya pada tanggal 02 Oktober 2022, Saksi-2 menyampaikan tentang keberadaan Terdakwa kepada personel Lidpamfik yaitu Sertu Joni Eko yang kemudian melaporkan kepada Kasi Lidpamfik Pomdam IM yang memberikan petunjuk agar merencanakan serta memilih waktu yang tepat untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
8. Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2022 pukul 16.00 WIB, Saksi-2 bersama 4 (empat) orang personel Lidpamfik Pomdam IM yang dipimpin oleh Kapten Cpm Hemansyah berangkat menuju Nisam Aceh Utara untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sampai di daerah Nisam sekira pukul 23.00 WIB.

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan No. 81-K/PM.I-01/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar setelah sampai di daerah Nisam dan istirahat sejenak lalu pada tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 00.00 WIB, Saksi bersama 4 (empat) orang personel Lidpamfik Pomdam IM yang dipimpin oleh Kapten Cpm Hermansyah tersebut menuju Koramil Nisam untuk berkoordinasi menanyakan lokasi rumah Sdri. Putri Mawadah kakak kandung Terdakwa dan sekira pukul 01.40 WIB saat sampai di rumah Sdri. Putri Mawadah langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang bermain HP dan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa bersikap kooperatif.

10. Bahwa benar setelah penangkapan tersebut Terdakwa langsung dibawa ke Denpom IM/1 Lhokseumawe dan selanjutnya pada sore hari tanggal 13 Oktober 2022 tersebut sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dibawa ke Pomdam IM untuk dilakukan penahanan serta proses hukum selanjutnya.

11. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang karena merasa malu telah menggadaikan Laptop Inventaris Kesatuan seharga Rp 6.000.000,00 (enam juta) rupiah padahal Laptop tersebut telah ditebus oleh Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2022 yaitu beberapa hari sebelum Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Kesatuan.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis.

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di Kesatuannya namun Terdakwa tidak melaksanakan sebagaimana mestinya pada saat melakukan ketidakhadiran sejak tanggal 29 Juni 2022 tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan Undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan No. 81-K/PM.I-01/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang pada tanggal 29 Juni 2022 sampai kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi-2 dan anggota Lidpamfik Pomdam IM pada tanggal 12 Oktober 2022, Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini mengandung pengertian pelaku dalam hal ini Terdakwa telah melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin di kesatuannya tersebut selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan secara berturut-turut.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran di Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi-2 dan anggota Lidpamfik Pomdam IM pada tanggal 12 Oktober 2022 yaitu selama 106 (seratus enam) hari dan dilakukan Terdakwa secara berturut-turut.

2. Bahwa benar jangka waktu selama 37 (tiga puluh tujuh) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat " Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selain telah terpenuhi-nya unsur-unsur dakwaan Oditur Militer pada dakwaan tunggal tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang wajib sekurang-kurangnya adanya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 yaitu :

1. Alat bukti keterangan para Saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian.

2. Alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa serta para Saksi.

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan No. 81-K/PM.1-01/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Alat bukti keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta alat bukti barang yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 171 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin tindak pidana itu benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Desersi di waktu damai ".

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap kesalahannya maupun alasan pembenar terhadap perbuatannya dan sampai dengan pembacaan tuntutan oleh Oditur Militer, Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan klemensi yang pada intinya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki kesalahan serta masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk berdinasi kembali sebagai prajurit TNI, Majelis Hakim menyatakan tidak akan menanggapinya secara khusus namun tetap akan mempertimbangkan sebagai bagian dari hal-hal yang meringankan terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan No. 81-K/PM.I-01/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Oditur Militer tidak mengajukan Replik terhadap klemensi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa karena hanya berupa permohonan keringanan hukuman dan Oditur Militer menyatakan tetap dengan tuntutan, demikian pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik dan tetap dengan Klemensinya, maka Majelis Hakim menyatakan tidak perlu menanggapi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atas kesalahannya maupun alasan pembenar terhadap perbuatannya yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa.

Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum serta keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat maupun martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan serta perbuatan seseorang (oknum) serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motifasi Terdakwa melakukan perbuatannya berawal dari rasa malu karena menggadaikan laptop inventaris kesatuan seharga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan telah ditebus kembali oleh Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2022, namun pada tanggal 29 Juni 2022 Terdakwa justru melakukan ketidakhadiran di kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang selama 106 (seratus enam) hari hingga kemudian ditangkap anggota Lidpamfik Pomdam IM pada tanggal 12 Oktober 2022.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menghambat tugas-tugas yang merupakan pokok dan menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai Ba Rekosialiasi TK IV Kodim 0101/ KBA dilaksanakan oleh personil lain lainnya

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan No. 81-K/PM.I-01/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana halnya Terdakwa, sehingga terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat mengakibatkan tidak tercapainya tugas pokok kesatuan dan selain itu juga dapat berdampak negatif terhadap disiplin prajurit lainnya di Kesatuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari akibat yang ditimbulkan perbuatan Terdakwa, menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar Prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa telah mengembalikan Laptop inventaris Kesatuan.
2. Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak melaksanakan perintah atasannya untuk mengikuti kegiatan Binku di Kudam IM tetapi Terdakwa justru melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang pada tanggal 29 Juni 2022.
2. Terdakwa melarikan diri saat diantar oleh pamannya yaitu Peltu Muksin saat akan diserahkan ke Kudam IM dengan cara meminta ijin untuk membeli rokok namun Terdakwa justru melarikan diri dan pergi ke rumah abang iparnya yaitu Sdr. Sufriyadi di Kp. Meunasah Mencat Kec. Nisam Kab. Aceh Utara.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap di rumah kakak Terdakwa yaitu Sdri. Putri Mawadah di daerah Nisam Aceh Utara.

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan No. 81-K/PM.1-01/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa kembali melarikan diri setelah dibebaskan dari penahanan sementara dan kemudian meninggalkan kesatuan tanpa melaksanakan perizinan sesuai prosedur sebagaimana surat Kakudam IM Nomor : B / 84 / III / 2023 tanggal 8 Maret 20023.

5. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

6. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sudah menjalani masa penahanan sementara dalam perkara ini yaitu sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023 baik oleh Ankum, Papera, Hakim Ketua serta Kadilmil I-01 Banda Aceh dan dibebaskan dari penahanan sementara oleh Kadilmil I-01 pada tanggal 16 Februari 2023 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari tahanan Nomor TAP/1-K/PM.I-01/AD/II/2023 tanggal 9 Februari 2023 namun kemudian Terdakwa justru melarikan diri setelah dibebaskan dari penahanan sementara tersebut dan kemudian meninggalkan kesatuan tanpa melaksanakan perizinan sesuai prosedur sebagaimana surat Kakudam IM Nomor : B / 84 / III / 2023 tanggal 8 Maret 20023.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan perlu mengurangi lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa oleh karenanya terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dalam Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang menyatakan "Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang sudah tidak layak tetap berada dalam lingkungan militer.

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan No. 81-K/PM.I-01/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa pidana mati atau pidana penjara. Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer, dan untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dengan melihat kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya dalam pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan bagi masyarakat.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tentang perbuatan Terdakwa yang pada awalnya menggadaikan laptop inventaris milik Kesatuan seharga Rp 6.000.000,00 (enam juta) rupiah dan telah menebusnya kembali, namun 3 (tiga) hari kemudian yaitu pada tanggal 29 Juni 2022 Terdakwa diperintahkan oleh Lettu Cku Aris Rahman (Saksi-3) untuk mengikuti kegiatan Binku di Kudam IM tetapi Terdakwa pada hari itu justru melakukan ketidakhadiran di Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang dan setelah beberapa hari kemudian paman Terdakwa yang bertugas di Makodam I/BB bermaksud hendak mengantarkan Terdakwa kembali ke Kudam IM namun pada saat selesai sarapan Terdakwa dengan alasan ingin membeli rokok selanjutnya melarikan diri dan pergi ke rumah abang ipamanya yaitu Sdr. Sufriyadi di Kp. Meunasah Mencat Kec. Nisam Kab. Aceh Utara hingga kemudian Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh Serda Aditya Surya Riswanto (Saksi-2) dan beberapa personil Pomdam IM di rumah kakak Terdakwa yaitu Sdri.Putri Mawadah di daerah Nisam Aceh Utara hingga kemudian Terdakwa ditahan dan dilakukan proses hukum namun setelah menjalani penahanan sementara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari selanjutnya Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara oleh Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh terhitung mulai tanggal 16 Februari 2023 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari tahanan Nomor TAP/1-K/PM.I-01/AD/II/2023 tanggal 9 Februari 2023 namun kemudian Terdakwa justru melarikan diri setelah dibebaskan dari penahanan sementara tersebut dan meninggalkan kesatuan tanpa melaksanakan perizinan sesuai prosedur sebagaimana surat Kakudam IM Nomor : B / 84 / III / 2023 tanggal 8 Maret 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer maka Terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutanannya oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan menerima permohonan Oditur Militer.

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan No. 81-K/PM.I-01/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar surat Kakudam IM No. SK/483/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Meninggalkan kesatuan tanpa ijin Kakudam IM Terdakwa a.n. Serda M. Khatami NRP 21200301070301 Ba Rekonsiliasi Akuntansi Ku Tk IV Kodim 0101/KBA Kudam IM sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022.

b. 5 (lima) lembar daftar absensi personel Staf Ku Satker Kodim 0101/KBA Kudam IM bulan Juni 2022, bulan Juli 2022, Agustus 2022 dan bulan Oktober 2022 Terdakwa a.n. Serda M. Khatami NRP 21200301070301 Ba Rekonsiliasi Akuntansi Ku Tk IV Kodim 0101/KBA Kudam IM.

Bahwa barang bukti pada poin a dan b tersebut telah selesai diperiksa dan tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian perkara lainnya serta tidak sulit dalam penyimpanannya, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 ayat (1) *juncto* ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu M. Khatami, Serda NRP 21200301070301, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Desersi dalam waktu damai " .

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar surat Kakudam IM No. SK/483/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang meninggalkan kesatuan tanpa ijin Kakudam IM

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan No. 81-K/PM.I-01/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa a.n. Serda M. Khatami NRP 21200301070301 Ba Rekonsiliasi Akuntansi Ku Tk IV Kodim 0101/KBA Kudam IM sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022.

b. 5 (lima) lembar daftar absensi personel Staf Ku Satker Kodim 0101/KBA Kudam IM bulan Juni 2022, bulan Juli 2022, Agustus 2022 dan bulan Oktober 2022 Terdakwa a.n. Serda M. Khatami NRP 21200301070301 Ba Rekonsiliasi Akuntansi Ku Tk IV Kodim 0101/KBA Kudam IM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000.00 (sepuluh ribu) rupiah.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 oleh Masykur, S.T., S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11970020230871, selaku Hakim Ketua, serta Setijatno, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2920080420472 dan Indra Gunawan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636671, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum Tunjung MH, S.H. Lettu Chk NRP 11160029480893, Panitera Pengganti Teddy Septiana, S.H., Kapten Chk NRP 21960348270973, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Setijatno, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2920080420472

Masykur, S.T., S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11970020230871

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Panitera Pengganti

Teddy Septiana, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348270973

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan No. 81-K/PM.I-01/AD/X/2022